

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A Kesimpulan

Pada dasarnya reformasi peradilan militer merupakan semangat dari demokrasi yang dijalankan dalam sistem pemerintahan Indonesia, dimana menurut ketentuan Undang-undang Nomor 65 ayat 2 tentang Tentara Nasional Indonesia dan pasal 25 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman mengamankan bagi prajurit yang melakukan tindak pidana militer tunduk pada peradilan militer, sedangkan bagi prajurit yang melakukan tindak pidana umum tunduk pada peradilan umum .

Mekanisme peradilan militer yang dipraktekkan selama ini sesungguhnya telah memadai, Pengadilan militer dibentuk untuk mengakomodasi kepentingan militer dan keadilan di lingkungan militer , oleh karena itu tugas dan peran peradilan militer dikhususkan untuk anggota militer yang melakukan tindak pidana umum dan tindak pidana militer. Eksistensi peradilan militer di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah kemerdekaan bangsa ini, dimana pada saat itu TNI (dulu disebut sebagai BKR) berjuang hingga titik darah penghabisan untuk merebut kemerdekaan dari kaum penjajah, sehingga dalam setiap tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit BKR pada saat itu baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer, tetap diproses di pengadilan militer (dulu disebut sebagai pengadilan militer. Hal tersebut adalah warisan dari sejarah berdirinya bangsa Indonesia yang mempunyai latar belakang sejarah yang berbeda dengan

bangsa-bangsa lainnya, sehingga dalam segi kedudukan peradilan militernya pun berbeda dengan Indonesia.

Peradilan militer di era masa kini, sebelumnya telah melalui suatu reformasi dimana menurut Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, bahwa seluruh peradilan di Indonesia berada dibawah satu atap yaitu Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi pengawasan, Pengadilan Militer telah memasuki era transformasi yang signifikan, karena langsung diawasi oleh mahkamah Agung, hal itu menunjukkan bahwa peradilan militer adalah lembaga peradilan yang kredibel untuk mengadili para prajurit TNI dengan mengutamakan aspek keadilan umum dan keadilan di lingkungan militer.

Mengingat bahwa Seorang prajurit adalah berasal dari rakyat, namun bukan sebagai rakyat biasa namun rakyat yang dilatih khusus untuk dipersiapkan menghadapi dan mengatasi ancaman yang dapat mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu perlu perlakuan hukum yang khusus untuk mengadili prajurit TNI demi keadilan di lingkungan militer dan membela kepentingan militer.

Meskipun pada saat ini Prajurit TNI masih tunduk sepenuhnya kepada Pengadilan Militer, namun TNI adalah prajurit yang taat pada hukum serta loyal kepada Pemerintah yang ingin menundukkan TNI yang melakukan tindak pidana umum ke ranah peradilan militer. Namun masih banyak kendala-kendala yang belum teratasi apabila mekanisme peradilan yang dipakai memakai landasan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang justru menyulitkan pengadilan itu sendiri. Oleh karena itu penulis memberikan suatu terobosan dan inovasi

mengenai susunan penegak hukum bagi peradilan umum yang mengadili prajurit TNI, dimana terdapat penggabungan unsur penegak hukum sipil dan penegak hukum militer didalamnya. Namun pada dasarnya dengan adanya inovasi dan terobosan mekanisme pengadilan tersebut, penulis tidak bermaksud menggiring TNI untuk diadili di peradilan umum, namun hanya untuk mengantisipasi apabila sewaktu-waktu, Pemerintah ingin menundukkan prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum ke Peradilan Umum, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam menyusun sistem peradilan yang idel untuk mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum

B. Saran

Mekanisme penegakkan hukum yang diciptakan oleh penulis masih menemui kendala dalam penerapannya, yaitu apabila mekanisme tersebut dihadapkan pada oknum prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum dan tindak pidana militer sekaligus, (sebagai contoh : Militer yang desersi melakukan pencurian). Apabila hal tersebut terjadi, maka harus menempuh sidang di Peradilan Militer terlebih dahulu untuk tindak pidana desersinya sebagai wujud dari tindak pidana militer, sedangkan untuk tindak pidana pencurian akan diadili di peradilan umum. Hal tersebut tidak efektif dan bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Selain itu dari sudut pandang yuridis, belum ada suatu aturanpun di KUHP dan KUHPM yang memungkinkan seorang militer untuk diadili di peradilan umum, kemudian unsur penegak hukum dan tatacara persidangan baik di

KUHAP dan KUHAPM masih menggunakan ketentuan yang lama. Apabila Pemerintah ingin menundukkan prajurit militer yang melakukan tindak pidana umum ke Peradilan Umum, maka sudah seleyaknya dan seharusnya ke empat Kitab Undang-undang tersebut direvisi. Sebelum tata perundangan kita siap untuk hal tersebut, sebaiknya mekanisme Peradilan Militer yang dijalankan sekarang, tetap dipertahankan, karena untuk menerapkan sistem yang baru, membutuhkan persiapan yang matang dan tidak terburu-buru. Untuk itu, seharusnya dalam penyusunan Undang-undang yang berkaitan langsung dengan kepentingan TNI, harus melibatkan perwakilan dari unsur TNI, agar terjadi sinkronisasi pemahaman yang searah antara Pemerintah dan TNI, sehingga dapat mencegah lahirnya aturan hukum yang justru tidak sesuai dengan kondisi perkembangan moral prajurit TNI dan dapat merusak nilai-nilai kemiliteran di tubuh TNI yang telah dipelihara sejak jaman kemerdekaan negara kita serta menimbulkan pertentangan antara TNI dan Polri.

